

### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Terhadap Konsep *Economic Value Of Time*

Dalam buku *Ekonomi Makro Islami* Adiwarman Azwar Karim menjelaskan konsep *Economic Value Of Time* sebagai konsep waktu sebagai pemilik ekonomi. Dalam penjelasannya ia menyebutkan apabila pemanfaatan waktu dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien maka akan semakin tinggi nilai dari waktu tersebut. Ia kemudian menegaskan bahwa:

Waktu bagi semua orang adalah sama kualitasnya, yaitu 24 jam sehari, 7 hari sepekan. Namun nilai dari waktu akan berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Misalnya, bagi seorang buru kasar satu jam kerja bernilai Rp.25.000,-, bagi seorang manajer keuangan satu jam bernilai Rp.250.000, bagi seorang pakar ekonomi syariah satu jam bernilai Rp.2.500.000,-.

Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Oleh karena itu, siapapun pelakunya tanpa memandang suku, agama, dan ras, secara sunnatullah, ia akan mendapatkan keuntungan di dunia<sup>1</sup>.

Pemahamannya tersebut memperlihatkan bahwa masa pada setiap orang berbeda dari sisi nilai yang didapatnya. Seperti yang ia sampaikan dapat dilihat dari tabel berikut:

---

<sup>1</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami*, cet.ke-3, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm.111

TABEL 3.1  
PERBEDAAN KUALITAS WAKTU DARI SISI EKONOMI

No	Waktu	Usaha	Jumlah siomay terjual/jam	Total yang didapat (Rp)
1	1 Jam	Siomay 5rb	20 bungkus	100.000,-
2	1 Jam	Siomay 5rb	15 bungkus	75.000,-
3	1 Jam	Siomay 5rb	12 bungkus	60.000,-

*Sumber:* Analisis Data 2019

Pemahamannya tersebut sejalan dengan pengertian Teori *economic value of time* yang berkembang pada abad ke-7 masehi. Seperti juga penjelasan Adiwarmarman Karim, Fitria Eka Yudiana menyatakan bahwa pada masa saat dimana emas dan perak digunakan sebagai alat tukar, maka logam ini diterima sebagai alat tukar karena nilai intrinsiknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkan, sehingga hubungan debitur dan kreditur yang muncul bukan karena akibat transaksi secara langsung, namun jelas merupakan transaksi “permintaan uang”<sup>2</sup>.

Adiwarmarman menilai bahwa *economic value of time* adalah sebuah konsep dimana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Dan *economic value of time* dapat diartikan memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis *time value of money* adalah bunga sedangkan dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis *economic value of time* adalah *nisbah*. Dalam konsep Islam

---

<sup>2</sup>Fitria Eka Yudiana, jurnal Muqtasid “*Dimensi Waktu Dalam Analisis Time Value Of Money dan Economic Value Of Time*”, Vol.4 No.1, Juni 2013

nisbah adalah rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dimana nisbah ini tertuang didalam akad yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak<sup>3</sup>. Selanjutnya dinilainya dengan istilah bagi hasil.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Saiful Bahri dalam bukunya berjudul *Untuk Menggapai Karunia Tuhanmu* menyatakan bahwa bukan waktu yang akan mendatangkan uang sebagaimana pemahaman yang dimunculkan dalam ilmu ekonomi konvensional, namun nilai ekonomi dari setiap waktu yang dimanfaatkan dalam hal produktif. Dengan demikian, waktu akan dinilai berharga jika waktu tersebut dimanfaatkan untuk hal yang mengandung nilai ekonomis seperti halnya produksi. Tanpa produksi niscaya tidak akan pernah ada *economic value added* ( nilai tambah ekonomi)<sup>4</sup>.

Konsep yang dimaksudnya adalah bagaimana seseorang mampu memaksimalkan waktu guna memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut bukan hanya keuntungan di dunia saja tetapi juga keuntungan di akhirat. Taufik Hidayat menjelaskan bahwa nilai uang tidak bisa di dasarkan pada bertambahnya waktu, karena uang itu sendiri pada dasarnya tidak memiliki nilai waktu, namun waktulah yang memiliki nilai ekonomi<sup>5</sup>. Berdasarkan perspektif Adiwarmanto Karim dan beberapa kajian ilmuwan muslim dapat dipahami bahwa dalam teori

---

<sup>3</sup><http://punyahari.blogspot.com/2009/12/konsep-bagi-hasil-dalam-ekonomi-syariah.html>, di akses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 16:02 WIB

<sup>4</sup>Saiful Bahri, *Untuk Menggapai Karunia Tuhanmu*, (Yogyakarta:Deepublish, 2018), hlm.25

<sup>5</sup>Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta:Mediakita, 2011), hlm.14

*economic value of time* waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang yang memiliki waktu. Ia juga menjelaskan argumentasi atas hal tersebut.

Adiwarman Karim juga menilai Dalam Islam tidak dikenal adanya *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time*. Teori *time value of money* adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu *finance*. *Economic value of time* relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil (*profit sharing*). Menurutny waktu sebenarnya tidak mempunyai harga yang tersendiri dan terasing dari harga barang yang dijual karena waktu itu sendiri bukanlah *al-mal* (harta) yang boleh diperdagangkan, sebaliknya waktu mempunyai harga dan nilai ekonomi apabila disertakan dengan penjualan barangan lain. Artinya nilai waktu uang sebenarnya wujud secara tidak langsung (*indirect*) disebabkan harganya secara tidak langsung juga termasuk di dalam harga barang yang dijual dan barang yang dijual juga secara langsung<sup>6</sup>.

Konsep Adiwarman pada nilai tersebut juga hampir sama dipahami oleh Nurul Huda, et el yang mengatakan bahwa nilai waktu bagi seseorang adalah sama kuantitasnya, tetapi berbeda dari sisi kualitasnya. Berharganya suatu waktu ditentukan dari bagaimana seseorang itu dapat memanfaatkan waktu itu sendiri<sup>7</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *economic value of time* adalah waktu yang

---

<sup>6</sup>Rizal, Jurnal Penelitian, *Eksistensi Harta Dalam Islam, Suatu Kajian Analisis Teoritis*, Vol.9 No.1, Februari 2015

<sup>7</sup>Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, dkk, *Pemasaran Syariah: Teori dan Aplikasi*, (Depok:Kencana, 2017), hlm.114

mempunyai nilai ekonomi apabila ditambah dengan kegiatan produktif lain, sehingga akan menjadi modal dan memperoleh hasil<sup>8</sup>.

Hal senada juga di jelaskan oleh Ismail Hasyim bahwa uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai alat atau media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, media penyimpanan nilai juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda<sup>9</sup>. Dalam konsepnya Adiwarmen menawarkan sebuah konsep *Value of Time* yang mana konsep tersebut menjelaskan waktu lah yang sangat berharga untuk menghasilkan suatu nilai yaitu *profit and loss sharing*, bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang ditentukan di awal akad tidak bersifat tetap, tergantung dari keuntungan yang diperoleh dari hasil pengolahan dana<sup>10</sup>.

Waktu bagi semua orang sama kualitasnya, yaitu 24 jam sehari, 7 hari sepekan. Namun nilai waktu akan berbeda dari satu individu ke individu lainnya. Faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Oleh karena itu siapapun pelakunya tanpa memandang suku, agama, dan ras, secara sunatullah akan mendapatkan keuntungan di dunia. Dalam Islam keuntungan bukan hanya di dunia tetapi juga mencari keuntungan di Akhirat<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup>Adiwarmen Azwar Karim, *Economic Makro Islami*, cet ke-3, (Jakarta:Rajawali Pers,2010), hlm.111

<sup>9</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2006), hlm.12

<sup>10</sup>Darussalam: Jurnal Pendidikan, *KomunikasidanPemikiranHukumIslam*. Vol 7, No 1: 52-68. September 2015

<sup>11</sup>Adiwarmen Azwar Karim, *Economic Makro Islami*, cetakan ke 3, (Jakarta:Rajawali Pers,2010), hlm.111

Dalam bukunya Ia mengkritik tentang konsep *time value of money* dimana konsep tersebut berlawanan dengan prinsip Islam. Konsep *time value of money* menyatakan bahwa satu dollar saat ini lebih berharga daripada satu dollar dimasa depan karena satu dollar hari ini bisa diinvestasikan untuk mendapatkan pengembalian. Dalam konsep ini bunga di justifikasikan atas modal yang di pinjamkan. *time value of money* telah diklaim oleh sebagian besar ahli ekonomi Islam sebagai suatu yang diharamkan karena adanya unsur riba di dalamnya, sedangkan dalam perhitungan konsep *economic value of time* adalah nisbah (bagi hasil). Transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau sewa menyewa, karena dalam transaksi bagi hasil hubungannya bukan antara penjual dengan pembeli atau penyewa dengan yang menyewakan. Dalam transaksi bagi hasil yang ada adalah pemodal dengan yang memproduktifkan modal tersebut<sup>12</sup>.

Dalam ekonomi konvensional *time value of money* didefinisikan sebagai “*A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return*”. Definisi ini tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapat *positive*, *negative*, atau *no return*. Itu sebabnya dalam teori finance, selalu dikenal *risk-return relationship* (Hubungan searah antara resiko dan hasil). semakin tinggi resiko yang dihadapi atau ditanggung, maka semakin besar hasil yang diinginkan atau didapatkan begitu juga sebaliknya. Bagi ekonomi konvensional ada dua hal yang menjadi alasan pondasi konsep *time value of money*:

a. *Presence of inflation*

---

<sup>12</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ke-5, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), hlm.527

Katakanlah tingkat inflasi 10% per tahun. Seseorang dapat membeli sepuluh potong pisang goreng hari ini dengan membayar sejumlah uang Rp.10.000,-. Namun, bila ia membelinya tahun depan, dengan sejumlah uang yang sama yaitu Rp.10.000,-, ia hanya dapat membeli sembilan pisang goreng. Oleh karena itu, ia akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uangnya akibat inflasi.

b. *Preference present consumption to future consumption*

Bagi umumnya individu, *present consumption* lebih disukai dari pada *future consumption*. Katakanlah tingkat inflasi nihil, sehingga dengan uang Rp.10.000,-. Seseorang tetap dapat membeli sepuluh pisang goreng hari ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi sepuluh pisang goreng hari ini lebih disukai daripada mengkonsumsi sepuluh pisang goreng tahun depan. Dengan argumentasi ini, meskipun suatu perekonomian tingkat inflasinya nihil, seseorang lebih menyukai Rp.10.000,- hari ini dan mengkonsumsi hari ini. Oleh karena itu untuk menunda konsumsi, ia meminta kompensasi<sup>13</sup>.

Argumen yang pertama tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya (*non exhausted condition*). Dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan deflasi. Bila keberadaan inflasi menjadi alasan adanya *time value of money*, seharusnya keberadaan deflasi menjadi alasan adanya *negative time value of money*. Katakanlah tingkat deflasi 10% per tahun. 10 pisang goreng hari ini harganya Rp.10.000. Namun bila ia membelinya tahun depan dengan uang sama maka dapat 11 pisang goreng<sup>14</sup>. Oleh karena itu, ia akan memberi kompensasi atas naiknya daya beli uangnya akibat deflasi. Tetapi pada kenyataannya hal ini tidak berlaku, hanya satu


---

<sup>13</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami*, cet ke-3, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm.112

<sup>14</sup>Harga hari ini Rp.1000,- sedangkan harga tahun depan Rp.900,-. Sebelas pisang goreng senilai Rp.9.900,-.

kondisi saja yang diakomodir oleh *time value of money*<sup>15</sup>. Yaitu kondisi inflasi, sedangkan kondisi deflasi diabaikan.

GAMBAR 3.2  
*ECONOMIC VALUE OF TIME*  
ADIWARMAN AZWAR KARIM




*Sumber* : Analisis data 2019

<sup>15</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami*, cet ke-3, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm.112-113



Ekonomi Konvensional sebenarnya juga memasukkan unsur ketidakpastian return dan menyebut kompensasinya sebagai *discount rate* yang lebih bersifat umum dibandingkan istilah *interest rate*. Ketidakpastian return dikonversi menjadi suatu kepastian melalui *premium for uncertainty*. Investasi tentu selalu ada kemungkinan mendapat *positif return*, *negative return*, dan *no return*.

TABEL 3.3  
DISCOUNT RATE  
*TIME VALUE OF MONEY*



*Sumber:* Analisis Data 2019

Inilah yang menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*), tetapi *probabilitas negative return* dan *no return* dipertukarkan dengan sesuatu yang pasti *premium for uncertainty*. Keadaan inilah yang ditolak dalam Ekonomi Islam, yaitu keadaan *al-ghunmu bi la ghurmi* (mendapatkan pengembalian tanpa bertanggung jawab atas resiko apapun) dan *al-kharaj bi la dhaman* (mendapatkan penghasilan tanpa bertanggung jawab atas biaya apapun). Sebenarnya keadaan ini juga

ditolak oleh teori keuangan yang menjelaskan adanya hubungan searah antara risk dan return<sup>16</sup>. Kritik terhadap *time value of money* yaitu (1) menggunakan sistem bunga; (2) adanya unsur ketidakpastian (*gharar*); (3) hanya menghitung inflasi, dan (4) tidak berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah di dunia dan akhirat, sedangkan tujuan utama ekonomi konvensional adalah kesejahteraan duniawi. Sumber utama ekonomi Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah sedangkan ekonomi konvensional yang bersifat positivistik, Islam menekankan pada konsep need dari pada want dalam menuju mashlahah. Orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah semata-mata untuk mengutamakan keuntungan.

Penegasan atas kritik terhadap *time value of money* juga dikaji oleh Muhammad Syafi'i Antonio yang menyatakan bahwa konsep *time value of money* tidak dapat di terapkan dalam ekonomi Islam, karena konsep tersebut mengandung unsur bunga, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam<sup>17</sup>. Muhammad menyatakan bahwa konsep *Time Value Of Money* pada dasarnya merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi. Konsep *Time value of money* muncul karena adanya anggapan bahwa uang disamakan dengan barang hidup (sel

---

<sup>16</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ke-5, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), hlm.527

<sup>17</sup>Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001), hlm.37

hidup). Sel yang hidup, untuk satuan waktu dapat menjadi lebih besar dan berkembang<sup>18</sup>.

Konsep tersebut bertentangan dengan R. Agus Sartomo yang menyatakan bahwa konsep *time value of money* atau yang disebut juga sebagai *positive time preference* adalah bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi didasarkan pada atau paling tidak berhubungan erat dengan bunga (interest rate). Sehingga bunga berfungsi sebagai alat ukur dalam penentuan nilai waktu modal dan investasi<sup>19</sup>. Sementara itu Ni Luh Putu Wiagustin berpendapat bahwa konsep nilai waktu uang (*time value of money*) pada dasarnya memberi pemahaman bagaimana nilai uang berubah karena faktor waktu<sup>20</sup>.

Menurut Najmudin, konsep nilai waktu uang (*time value of money*) merupakan salah satu kerangka dasar pemikiran terhadap suatu keputusan dan kebijakan dalam keuangan modern. Dalam arti sederhana, hal ini dapat dikatakan bahwa uang memiliki nilai waktu<sup>21</sup>. Berbeda dengan Najmudin, Muhammad Akram Khan sejalan dengan pemikiran Adiwarmanto Karim dan menolak *positive time preference* Najmudin. Hal tersebut karena penerimaan terhadap konsep tersebut dapat mendorong legitimasi bunga dan membuka kembali pintu bagi masuknya riba. Dalam Islam, aktifitas bisnis tidak boleh dipastikan bahwa ia akan mendapatkan keuntungan dimasa mendatang. Karena

---

<sup>18</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN,2005), hlm.48

<sup>19</sup>R. Agus Sartomo, *Manajemen Keuangan*, cet ke-IV, (Yogyakarta:BPFE Yogya, 2010), hlm.45

<sup>20</sup>Ni Lu Putu Wiagustin, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Bali:Udayana university Press, 2012), hlm.166-167

<sup>21</sup>Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah modern*, (Yogyakarta:Andi Offset, 2011), hlm.97

manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Dalam bisnis seseorang akan menghadapi satu diantara tiga hal: *positif return*, *negative return*, bahkan *no return*<sup>22</sup>.

*Time value of money* didasarkan pada konsep nilai uang yang dimiliki saat ini adalah lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang yang akan diterima satu dolar dimasa yang akan datang. Uang yang dipegang saat ini bernilai lebih karena dapat berinvestasi dan mendapatkan bunga atau nilai uang yang berubah (cenderung menurun) dengan berjalannya waktu. Sejumlah uang yang diterima oleh investor untuk penggunaannya diluar modal awal itu dinamakan bunga (interest), sedangkan modal awal yang diinvestasikan sering disebut dengan *participal*. Konsep ini dikembangkan oleh Von Bhom Bawerk dalam *capital interest* dan *positive theory of capital* memang menyebutkan bahwa *positive time preference* merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis dan rasional. Diskonto dalam *positive time preference* ini biasanya didasarkan pada tingkat suku bunga<sup>23</sup>.

Konsep utama dari *Time Value of Money* yaitu bahwa nilai uang permintaan pembayaran di masa depan dapat dikonversi kedalam nilai yang setara pada hari ini. Sebaliknya Anda dapat menentukan nilai uang yang akan tumbuh dimasa yang akan datang. Dapat dihitung nilai kelima jika diberi empat dari: Suku bunga, jumlah periode, pembayaran, *present value*, dan *future value*.

Terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi adanya konsep *time value of money*. Pertama, kemungkinan investasi uang yang didapat

---

<sup>22</sup>S. Purnamasari, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, *Time Value Of Money Perspektif syariah*, Vol. 1 No.1 Desember 2014

<sup>23</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001), hlm.74-75

saat ini, sehingga nilainya akan lebih pada waktu yang akan datang. Kedua, adanya ketidakpastian dan resiko, sehingga mendapatkan uang saat ini lebih diminati. Ketiga, adanya inflasi yang menyebabkan orang tentu lebih memilih uang pada saat ini, dan meminta lebih apabila diberikan kemudian<sup>24</sup>.

Dengan demikian nilai waktu dari uang merupakan suatu pertimbangan yang kritikal dalam keputusan keuangan dan investasi dalam teori konvensional. Dalam teori konvensional diakui bahwa nilai waktu uang (*time value of money*) menjadi bagian penting dari suatu bisnis, karena tujuan berbisnis adalah laba. Saat ini, laba yang diperoleh adalah dengan menerapkan konsep nilai waktu uang dalam pengelolaannya. Apalagi jika dana bisnis tersebut didapatkan dari pihak ketiga seperti bank konvensional. Nilai waktu uang menjadi konsep sentral dalam teori keuangan konvensional<sup>25</sup>.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep *time value of money* tidak selaras dengan konsep ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan return usaha yang terjadi secara rill. Inilah maknanya ajaran Islam menganjurkan menggunakan *economic value of time*. Artinya waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup>Abdul halim, *Manajemen Keuangan Bisnis*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2007), hlm.23-24

<sup>25</sup>Sri Dewi Anggadini, “Pengaruh *time Value Of Money* terhadap Kualitas pelayanan Publik”, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.2, No. 1, 2012 hlm 72

<sup>26</sup>Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan islam*, (Yogyakarta:Ekonesia,2004), hlm.101-102

Uang memenuhi kebutuhan setiap manusia, sehingga manusia tidak dapat melakukan semuanya seorang diri. Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain, dan untuk memperolehnya seseorang harus menukarnya dengan barang atau jasa. Menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), dirham atau dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadiaharga bagi keduanya, ini berarti dirham atau dinar adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Menurut Al-Ghazali (wafat 505 H), Allah swt. menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn Al-Qayyim (wafat 751 H), berpendapat dinar dan dirham, adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas<sup>27</sup>.

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Menurut Al-Ghazaly uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat mereflesikan semua warna. Maknanya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi mereflesikan harga semua barang. Dalam istilah ekonomi Islam klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility funvtion*), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberi kegunaan<sup>28</sup>.

Sedangkan Ibnu Kaldun, dalam Muqaddimahny menjelaskan bahwa kekayaan suatu Negara tidak ditentukan oleh tingkat produksi

---

<sup>27</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komperhensif Sistem Keuangan Islami*, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.5-8

<sup>28</sup>Rahmat Ilyas, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Konsep Uang Dalam Persfektif Ekonomi Islam*,Bisnis, Vol 4, No.1, Juni 2016

Negara tersebut dan neraca pembayaran uang positif. Selain itu uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar menukar atau perdagangan.

Apabila suatu Negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu Negara karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya<sup>29</sup>.

## **B. Konsep *Economic Value Of Time* Menurut Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Berdasarkan perspektif Adiwarman Karim dan beberapa kajian ilmuwan muslim dapat dipahami bahwa dalam teori *economic value of time* waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang yang memiliki waktu. Ia juga menjelaskan argumentasi atas hal tersebut berdasarkan dalil. Dalam nilai-nilai Islam atas waktu dijelaskan oleh konsep waktu dalam pandangan Islam tak sekadar menyoal perihal rutinitas kehidupan sehari-hari. Islam menempatkan waktu sebagai nilai penting. Ia tidak hanya sebagai masa yang berjalan namun juga menjadi nilai keuntungan. Artinya keseimbangan waktu dari sisi material sejalan dengan nilai ibadah dalam proses mendapatkannya.

---

<sup>29</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani Press,2001), hlm.55

Dalam Al-Qur'an disebutkan nilai waktu, termasuk nilai ekonomi waktu ditentukan oleh keimanan, amal baik, saling meningkatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam QS al-'Ashar [103] : 1-3<sup>30</sup>.

وَالْعَصْرِ (1)

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2)

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ

وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)

Waktu adalah modal utama manusia, apabila tidak diisi dengan kegiatan yang positif, akan berlalu begitu saja. Akan hilang dan ketika itu jangankan keuntungan yang diperoleh, modal pun hilang. Syayidina Ali r.a pernah berkata: *“rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu diperoleh besok, tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin dapat diharapkan kembali esok”*<sup>31</sup>. Jika ditarik dalam konteks ekonomi, maka keuntungan adalah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Jadi barang yang siapa yang melakukan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien, maka ia akan mendapatkan keuntungan.

Dalam nilai tersebut Islam mengakui adanya nilai waktu uang dalam aktivitas perekonomian atau transaksi keuangan yang dikontrakkan. Pengakuan ini dapat dibuktikan berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an, hadis dan pernyataan para fuqaha berkaitan dengan

---

<sup>30</sup>“Demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat- menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran.”

<sup>31</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 15, (Jakarta:Lentera Hati, 2015), hlm. 585



kebolehan kontrak murabahah misalnya, dalam kontrak murabahah, penjual menetapkan harga yang lebih tinggi secara tangguh dibandingkan harga tunai. Alasan penetapan kenaikan harga dalam kontrak murabahah yang dikemukakan oleh para fuqaha adalah faktor tangguh (al-‘ajal). Alasan ini menunjukkan bahwa fuqaha memperhatikan pengaruh dimensi waktu al-‘ajal (tangguh) atas harga barang<sup>32</sup>. Dalam ekonomi Islam penggunaan sejenis *discount rate* dalam menentukan bai mu’ajjal (membayar tangguh) dapat dibenarkan dengan alasan:

1. Jual beli dan sewa menyewa adalah sektor riil yang menimbulkan *economic value added* (nilai tambah ekonomis), dan
2. Tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajiban (menyerahkan barang dan jasa), sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya.

Demikian pula penggunaan *discount rate* dalam menentukan nisbah bagi hasil. Nisbah harus dikalikan dengan pendapatan yang diharapkan (*expected return*).

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya lebih mengutamakan kehendaknya sekarang dibanding kehendaknya dimasa depan. Manusia dianggap akan mengedepankan kepuasan untuk masa sekarang. Kalangan inilah yang menjelaskan fenomena bunga dengan rumusan yang dikenal *menurunnya nilai barang diwaktu mendatang dibanding dengan nilai barang diwaktu kini*. Singkatnya mereka menganggap bunga sebagai agio atau selisih

---

<sup>32</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2007), hlm.72

nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang<sup>33</sup>.

Islam sebagai agama yang sistem ekonominya diciptakan bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah swt. tuhan yang segenap manusia, mengingatkan kita bahwa teori nilai waktu atas uang sangatlah tidak adil. Secara prinsip, Islam mengakui adanya nilai dan amat berharganya waktu. Oleh karena itu,

1. Banyak sekali sumpah Allah swt. Dalam Al-qur'an dengan menggunakan waktu seperti, demi masa (وَالْعَصْرِ), demi waktu dhuha (وَالضُّحَى), demi waktu fajar (وَالْفَجْرِ), demi waktu malam (وَاللَّيْلِ), dan lain-lain.
2. Rasulullah saw. Pernah bersabda, "*waktu itu seperti pedang; jika kita tidak menggunakannya dengan baik, ia akan memotong kita.*"

Para ulama sepanjang sejarah juga menekankan betapa pentingnya waktu. Menurut Sayyid Qutb waktu itu adalah hidup. Namun penghargaan terhadap waktu itu tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau presentase bunga tetap. Hal ini karena hasil yang nyata dari optimalisasi waktu itu variabel, bergantung pada jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, *country risk*, produk yang dijual, jaringan pemasaran, termasuk siapa pengelolanya. Oleh karena itu, Islam merealisasikan penghargaan waktu dalam bentuk kemitraan dan nisbah bagi hasil yang semua pihak *sharing the risk and profit* secara bersama<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm.74

<sup>34</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001), hlm.75

Dalam ajaran Islam, uang dianggap sebagai alat penukar yang memiliki nilai dan bukan sebagai barang dagangan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau untuk membeli jasa, sehingga tidak dapat diperjualbelikan secara kredit<sup>35</sup>. Sebagian penduduk memandang uang sebagai sesuatu yang sangat penting. Sebab uang dapat dijadikan alat pemenuhan kebutuhan manusia, alat pemudah aktivitas ekonomi. Dengan adanya uang yang berfungsi sebagai alat pembayaran akan memudahkan pertukaran barang, sehingga pekerjaan dijalankan lebih mudah. Kebutuhan muncul karena sistem barter ternyata banyak menimbulkan kesukaran. Orang tidak bebas memperjual belikan barang-barang yang mereka perlukan.

Adapun uang sebagai media transaksi, maksudnya adalah sebagai media untuk mengubah barang dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Uang menjadi media transaksi yang sah dan harus dapat diterima oleh siapapun serta ditetapkan oleh negara. Dan merupakan syarat penting yang membedakan uang dengan media transaksi lainnya. Imam Nawawi berkata “makruh bagi rakyat biasa, mencetak sendiri dirham dan dinar, sekalipun dari bahan murni, sebab wewenang untuk membuat uang ada pada pemerintah.

Nilai waktu dari uang menunjukkan perubahan nilai uang akibat dari berjalannya waktu. Nilai uang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Uang 10 juta saat ini akan berubah nilainya setelah satu tahun berjalan. Di sini secara tidak langsung menunjukkan waktu menjadi fungsi dari uang, atau waktu merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perubahan suatu nilai uang.

---

<sup>35</sup>Yuliono, Jurnal Ekonomi Islam, *Time Value Of Money Dalam Perspekti Hukum Ekonomi Islam*. Vol 5. No 1, Januari-Juni 2017

Dalam Islam uang dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh disia-siakan atau dihamburkan. Uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan. Islam memandang uang sebagai alat pertukaran dan tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Sehingga Islam tidak memperbolehkan kita mengambil keuntungan tambahan (bunga) hanya karena uang disimpan di bank atau karena uang yang dipinjamkan kepada orang lain<sup>36</sup>. Islam melarang penimbunan uang sebagaimana di jelaskan dalam Al-qur'an surah At-Taubah ayat 34-35<sup>37</sup> :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ  
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي  
نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ  
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

Ayat tersebut menegaskan bahwa penimbunan uang sangat merugikan karena mempengaruhi perputaran uang. Dengan dilarangnya penimbunan uang ini, nilai uang akan lebih stabil dan daya beli

---

<sup>36</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Economic Makro Islami*, cetakan ke 3,(Jakarta:Rajawali Pers,2010), hlm.77

<sup>37</sup>“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (34). Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu (35).

masyarakat dapat dipertahankan. Dengan dilarangnya penimbunan harta ini, nilai uang akan lebih stabil dan daya beli masyarakat dapat dipertahankan<sup>38</sup>. Uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al-fadl yang dilarang dalam Islam.

Islam tidak mengakui uang sebagai komoditas, namun uang diakui sebagai alat tukar. Terdapat tiga faktor yang membedakan uang dengan komoditas, yaitu:

1. Uang tidak memiliki kegunaan intrinsik, hal ini berbeda dengan komoditas, uang tidak bisa dimakan, dipakai atau digunakan secara langsung, uang hanya biasa ditukar dengan komoditas, lalu komoditas itu akan dimakan, dipakai atau digunakan, uang hanya memiliki *value in exchange* sementara komoditas memiliki *value in exchange dan value in use* sekaligus.
2. Uang tidak memerlukan kualitas untuk menentukan nilainya, dalam artian uang kertas yang sudah lusuh terbitan tahun 2010 dengan uang kertas yang masih baru misal terbitan 2015 memiliki daya beli yang sama, berbeda dengan komoditas misalnya mobil, tentu akan berbeda harga mobil keluaran tahun 2011 dengan mobil keluaran 2012.
3. Uang tidak memerlukan spesifikasi ketika berlakunya transaksi, sementara komoditasnya mempunyai sifat spesifik ketika berlakunya transaksi.

Para ahli dalam perekonomian Islam mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran. Nabi Muhammad saw. sendiri menyukai

---

<sup>38</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.175

penggunaan uang dibandingkan menukarkan barang dengan barang (barter). Pelarangan atas riba al-fadl dalam Islam adalah langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi barter bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan serta eksploitasi<sup>39</sup>.

Barter merupakan salah satu bentuk awal perdagangan. Sistem ini memfasilitasi pertukaran barang dan jasa saat manusia belum menemukan uang. Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun sistem ini memiliki beberapa kendala di setiap kali ingin melakukan transaksi. Beberapa kendala yang sering dialami sistem barter dalam melakukan pertukaran antara lain, sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, sulitnya menentukan nilai barang yang akan ditukarkan dengan barang yang diinginkan, sulitnya menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Artinya untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama<sup>40</sup>.

Adanya kesulitan tersebut mengharuskan manusia terus melakukan pencarian untuk mendapatkan media yang tepat sebagai alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar tersebut kemudian disebut uang, pertama kali uang di kenal dalam peradaban

---

<sup>39</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm.141

<sup>40</sup>Emily Nur Saidy, Laa Maisyir, *Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, Vol.6, No.2, Desember 2017, hlm.27

Sumeria dan Babylonia<sup>41</sup>. Uang kemudian dikembangkan dan berevolusi mengikuti perkembangan sejarah. Dari perkembangan itu kemudian uang digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau kredit.

Dalam ekonomi barterpun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Misalnya, unta senilai 100 dinar dan kain senilai sekian dinar. Dengan demikian adanya uang sebagai ukuran barang, uang berfungsi juga sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi sebagai media penukaran. Jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan<sup>42</sup>.

Inflasi (kenaikan) harga semua atau sebagian besar jenis barang tidak akan terjadi karena padar akan mencari harga keseimbangan setiap jenis barang. Apabila satu barang harganya naik, maka harga akan turun kembali. Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (*money is goods public*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Islam memandang uang sebagai *flow concept*. Artinya, uang harus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh dibiarkan mengganggu dalam

---

<sup>41</sup>Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet ke-2, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm.240

<sup>42</sup>Misalnya, jika disuatu kota makanannya tersedia lebih banyak daripada kebutuhan, maka harga makanan akan murah, demikian pula sebaliknya. Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani Press,2001), hlm. 56

waktu yang terlalu lama, apalagi sampai tahunan. Islam tidak mengenal konsep *time value of money* karena konsep ini menambah nilai kepada uang semata-mata dengan bertambahnya waktu dan bukan usaha.

Islam justru mengenal konsep *economic value of time*, karena waktu memiliki nilai ekonomi<sup>43</sup>. Jika seorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, Infak, dan Sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian<sup>44</sup>.

Implikasi konsep *time value of money* adalah adanya bunga. Sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram serta *Zulm*. Dan agama melarangnya. Menurut jumhur ulama riba adalah pengambilan tambahan baik dengan cara transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam<sup>45</sup>. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. dalam surah al-baqarah ayat 278<sup>46</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

---

<sup>43</sup>Edi Wibowo dan Untung Hendry Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor:Ghalia Indonesia), hlm. 45-46

<sup>44</sup>Takiddin, Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, *Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, November 2014

<sup>45</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001), hlm.37

<sup>46</sup>“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.



Hal ini menunjukkan bahwa konsep *time value of money* banyak di kritik dalam ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi berbasis bagi hasil. Sedangkan *time value of money* mengandung unsur bunga. Adanya ijma' tentang bunga, mengantarkan pembicaraan tentang alternatif terhadap sistem intermediasi keuangan modern yang berbasis bunga<sup>47</sup>. Berdasarkan fatwa MUI No.1 Tahun 2004 pengertian bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*), yang diperhitungkan dari pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Ajaran Islam selalu mengajarkan pemeluknya untuk selalu menginvestasikan uangnya. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim<sup>48</sup>.

Selanjutnya, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang, tidak seharusnya mensyaratkan bahwa barang saat ini mempunyai nilai daripada barang yang akan datang. Hasil investasi yang akan datang sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor yang dapat di prediksi maupun tidak. Faktor-faktor yang dapat di prediksikan atau dihitung sebelumnya adalah: berapa

---

<sup>47</sup>M Umar Capra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta:Gema Insani,2001), hlm.223

<sup>48</sup>Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta:Kencana,2007), hlm.17-18

banyak modal, berapa modal yang disepakati, berapa kali modal dapat di putar. Sementara faktor efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian return (perolehan usaha)<sup>49</sup>.

Konsep investasi dalam ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk nonfinancial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat juga tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9<sup>50</sup>:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik, maupun aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas: (1)Memiliki akidah yang baik, (2)Ibadah dengan cara yang benar, (3)Memiliki akhlak yang mulia, (4)Intelektualitas yang memadai, (5)Mampu untuk bekerja/mandiri, (5)Disiplin atas waktu, dan (5)Bermanfaat bagi orang lain. Dengan 7 (tujuh) bekal tersebut diharapkan sebuah generasi sebagai hasil investasi jangka panjang para orang tua dapat menjalin kehidupan yang baik sejahtera, dan tentram<sup>51</sup>.

Ada landasan lain yang digunakan sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan keuangan yaitu akhlak, sehingga ketika preferensi seseorang terhadap uang yang dikaitkan dengan waktu

---

<sup>49</sup>Nurul huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm.7

<sup>50</sup>“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

<sup>51</sup>Nurul Huda, et el, *Investasi Pada Pasar Modal Berbasis Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm.20-21

menjadi tidak relevan. Ketika seseorang mengambil keputusan investasi secara umum akan membandingkan *risk-free interest* dengan ekspektasi keuntungan pada suatu proyek investasi, hal ini biasanya konsep *time value of money* menjadi konsep intinya. Namun jika kita mendasarkannya pada akhlak dan moral Islam, ibaratnya secara ekstrim seseorang akan tetap berinvestasi meskipun sedikit returnnya atau bahkan hanya BEP (*break even point*), jika proyek investasi tersebut telah memberikan kemanfaatan bagi orang yang menganggur sehingga akan membuka lapangan pekerjaan.

Lebih ironis lagi, konsep *time value of money* menjadi alasan dibolehkannya penjualan kredit yang lebih mahal harganya daripada penjualan secara tunai. Hal inilah yang akhirnya akan menyebabkan dampak negatif seperti menjadikan harga-harga naik, sehingga terjadi inflasi. Lebih parah lagi hal itu akan menimbulkan ketidakadilan distribusi dalam perekonomian. Uang akan mengalir dari konsumen miskin kepada orang-orang kaya yang mempunyai kekuatan ekonomi (modal) lebih untuk menjual barang dengan kredit dan menunggu uang datang.

Dari penjelasan tersebut dapat ditegaskan selama konsep *time value of money* ini digunakan, maka selama itu pintu riba selalu terbuka dalam perekonomian. Namun demikian, argumen bahwa *Time value of money* merupakan pintu dari riba cukup beralasan. Alat analisis berbasis *time value of money* bersandar kepada asumsi bahwa dana selalu dapat diputar secara mudah dengan hasil yang dapat dipastikan. Hal ini sangat cocok pada sistem ribawi yang memastikan keuntungan dari suatu modal yang diputar, sehingga apabila konsep *time value of money* masih menjadi analisis, maka akan ada kecenderungan

melanggengkan sistem ribawi. Dengan kata lain, apabila cara pandang muslim masih menggunakan *time value of money*, maka akan ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada sistem ribawi.

Atas dasar itulah, maka muncul konsep alternatif, yakni *economic value of time*. Hal ini dikarenakan ekonomi Islam yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan return usaha yang terjadi secara riil<sup>52</sup>. *Economic value of time* relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil (*joint venture*). *Economic value of time* dalam perhitungannya dapat menggunakan konsep *revenue sharing* atau profit sharing. Konsep *revenue sharing* atau profit sharing berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian kontrak kedua belah pihak.

Lebih lanjut Islam memberikan dorongan untuk melakukan investasi dengan jumlah yang lebih besar dan lebih banyak dari motivasi konvensional. Kalau secara konvensional terdapat motif *profit-taking* dan inflasi, dalam syariah Islam disamping dua hal tersebut ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan larangan mendiamkan aset. Dalam kaidah ushul fiqih, harus pula dikemukakan bahwa inflasi tidak dapat dijadikan sebagai illat dan hukum<sup>53</sup>. Disamping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang.

---

<sup>52</sup>Muhammad Akhyar Adnan & Nuroh Shobah Hanum, Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, *Pemahaman Akseptansi Para Bankir Bank Syariah dan Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pendekatan Economic Value Of Time Untuk Produk Murabahah*, Vol.23, No.2, 2014, hlm 33

<sup>53</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm.76

Dalam kaitannya dengan *ekonomi value of time*, ekonomi Islam memberi solusi supaya uang saat ini dimasa mendatang tetap memiliki nilai tinggi meski cenderung mengalami penurunan (jika didiamkan dari waktu ke waktu mengalami inflasi), yaitu: Dengan jalan investasi, dengan jalan ditabung, dengan melakukan bisnis yang menerapkan sistem bagi hasil (sesuai nisbah)<sup>54</sup>. Solusi kedua, dengan margin keuntungan, dimana margin keuntungan hanya digunakan pada produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contract* (NCC), yakni kad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, salam, dan istishna.

Terjadinya inflasi akibat penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing of money*. Oleh karena itu, menurut penganut paham ini, pengambilan bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan. Argumentasi tersebut memang sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa deflasi atau stabil. Demikian juga, tidak boleh menutup kemungkinan bahwa dalam transaksi muamalah syariah seperti *bai' al-murabahah*, *ba'i as-salam*, *musyarakah*, dan *mudharabah* terhadap keuntungan. Tidak jarang, keuntungan yang dihasilkan dari transaksi-transaksi tersebut memiliki nilai return yang melebihi tingkat inflasi.

Secara empiris jumlah uang yang beredar yang tidak terkendali berpengaruh buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan yang terlihat pada kurang terkendalinya perkembangan variabel-variabel

---

<sup>54</sup>Yuliono, Jurnal Ekonomi Islam, *Time Value Of Money Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol.5, No.1, Januari-juni 2017, hlm.189

ekonomi utama, khususnya tingkat produksi dan inflasi. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mendistorsi pertumbuhan ekonomi dan memunculkan perseolan sosial lainnya. Sebaliknya, jumlah uang beredar sangat rendah, maka terjadi kelesuan ekonomi yang apabila berlangsung dalam jangka panjang maka kemakmuran masyarakat secara keseluruhan akan mengalami penurunan<sup>55</sup>.

Hukum Islam mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah tercakup dalam bentuk aqad dan bentuk instrument keuangan. Hubungan ikatan dagang dan keuangan di dalam Islam diatur dengan hukum fiqh muamalat. Fiqh muamalat membedakan antara wa'ad dan akad (aqad). Dalam fiqh muamalat, pembahasan akad dari segi ada atau tidaknya kompensasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aqad tabarru' dan aqad ijarah mu'awadah. Aqad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba atau transaksi tidak mengambil untung. Dengan kata lain, akad tabarru' pada hakikatnya bukan merupakan transaksi bisnis yang untuk mencari keuntungan komersil. Tujuan dari akad ini adalah untuk aktivitas tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Fungsi dari akad tabarru' ini sendiri adalah untuk mencari keuntungan di akhirat<sup>56</sup>.

Dalam ekonomi Islam Ada dua alasan utama dianjurkan memegang uang, yaitu sebagai motivasi transaksi dan untuk berjaga-

---

<sup>55</sup>M. Natsir, *Ekonomi Moneter & Kebanksentralan*, (Jakarta:Mitra Kencana Media, 2014), hlm.17

<sup>56</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan implementasi*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2018), hlm.101

jaga. Motivasi berjaga-jaga muncul karena individu dan perusahaan menganggap perlu memegang uang tunai diluar apa yang diperlukan untuk transaksi, guna memenuhi kewajiban dan berbagai kesempatan yang tidak disangka untuk pembelian uang muka<sup>57</sup>. Kenyataan secara ril, seseorang perlu menyimpan uangnya untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga, baik disimpan dirumah untuk menghadapi kebutuhan jangka pendek maupun di tabung dibank, atau diinvestasikan dalam bentuk saham. Jika seseorang menyimpan uangnya dibank, secara bisnis uang akan selalu bergulir dan beredar dalam perekonomian.

Jika seseorang menyimpan uangnya dengan cara menumpuknya dirumah dalam jangka waktu yang lama, jelas tindakan itu merugikan dirinya sendiri karena nilai mata uang selalu mengalami penurunan nilai dari tahun ketahun karena pengaruh inflasi. Islam sangat menghargai waktu, tetapi penghargaan waktu tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap. Karena hasil yang nyata dari optimalisasi waktu itu variabel, tergantung jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, produk yang dijual, jaringan pemasaran, termasuk siapa pengelolanya<sup>58</sup>. Konsep waktu dalam pandangan Islam tak sekedar menyoal perihal rutinitas kehidupan sehari-hari. Waktu tidak bisa dihargai dengan uang, seperti kata pepatah. Karena waktu lebih berharga dari uang, lebih berharga dari emas, harta dan kekayaan. Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Karena kehidupan bagi seseorang adalah waktu dan detik-detik yang dijalannya mulai ia lahir hingga wafat kemudian.

---

<sup>57</sup>Adiwarman Azwar karim, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana,2008), hlm.95-96

<sup>58</sup>Iwan Triyono dan Moh.As'udi, *Akuntansi Syariah, Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat*, (Jakarta:Selemba Empat,2001), hlm.42

Seorang Muslim dituntut mengisi waktu-waktunya dengan amal yang bermanfaat baik amal yang bersifat duniawi maupun akhirat. Amal yang bersifat duniawi pun bisa menjadi ibadah bahkan jihad jika memang diniatkan ikhlas karena Allah swt. dan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Bila ada waktu luang, setiap Muslim dituntut untuk mengisinya dengan amal kebaikan. Karena waktu luang merupakan nikmat yang sering dilupakan dan tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Nikmat waktu luang bisa menjadi ancaman bagi seseorang bila tidak diisi dengan amal kebaikan. Karena waktu luang itu pada akhirnya nanti akan diisi dengan salah satu diantara dua, positif atau negatif.

Pada dasarnya, *time value of money* muncul dari adanya eksese (pengadopsian) kajian biologi dalam bidang kajian ekonomi, di mana konsep ini muncul karena anggapan bahwa uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup) yang dapat menjadi lebih besar yang berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, konsep *time value of money* dalam ekonomi konvensional menyatakan bahwa keuntungan sekarang lebih berharga daripada keuntungan di masa mendatang. Modal sekarang lebih bernilai daripada dipinjam dan dikembalikan satu tahun mendatang. Sedangkan adanya bunga sebagai instrumennya lebih dimasukkan sebagai nilai pembayaran yang sama terhadap modal yang dipinjam semula<sup>59</sup>.

Dengan demikian, manfaat yang dapat diambil dari konsep *time value of money* adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. *Time value of*

---

<sup>59</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta:IIIT, 2011), hlm.120



*money* juga berguna untuk menghitung anggaran, sehingga investor dapat menganalisis apakah suatu proyek dapat memberikan keuntungan atau tidak. Selain itu, *time value of money* mempunyai keterbatasan yang akan mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank tinggi, karena masyarakat menganggap jika bunga bank tinggi, maka uang yang diperoleh dimasa yang akan datang juga tinggi<sup>60</sup>.

Konsep *economic value of time* adalah suatu konsep bahwa waktu itu memiliki nilai ekonomis, faktor nilai ekonomis waktu ini ditentukan oleh bagaimana seseorang dapat memanfaatkan waktu tersebut. Konsekuensinya, semakin efektif (tepat guna dan efisien (tepat cara), maka semakin tinggi nilai waktunya. Dalam hal ini siapa yang lebih rajin, maka dia akan lebih banyak mendapatkan hasilnya. Ekonomi Islam tidak mengenal bunga, karena bunga sesungguhnya masuk ke dalam kategori riba. Dalam Islam yang bernilai adalah waktu itu sendiri, atau nilai ekonomis waktu.

Namun meskipun konsep *time value of money* dibantah, bukan berarti perangkat matematis yang digunakan oleh konsep tersebut tidak dipakai lagi. Rumus-rumus matematik yang digunakan dalam teori keuangan konvensional pada dasarnya dapat juga digunakan dalam keuangan syariah, misalnya untuk menentukan tingkat keuntungan yang diminta oleh bank syariah. Dalam kasus ini, halal-haram suatu transaksi tidak bergantung pada rumus matematik apa yang dipakai, karena sesungguhnya matematik hanyalah sekedar alat saja.

---

<sup>60</sup>Manahan P. Tampubolon, *Manajemen Keuangan*, (Bogor:Ghalia Indonesia), hlm.111

Suatu yang halal tetap hahal, baik bila diukur dengan metode prosentase maupun tidak. Singkatnya, laba 10% adalah halal karena laba itu sendiri halal. Sedangkan bunga 10% adalah haram karena bunga itu sendiri haram<sup>61</sup>. Hal ini perlu dijelaskan untuk mengantisipasi keberatan dari pihak tertentu yang menyatakan bahwa perhitungan dalam keuangan syariah menggunakan rumus-rumus matematik yang sama dengan yang digunakan dalam keuangan konvensional.

---

<sup>61</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi ke-5, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.523